BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BUKU SAKU PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM 2019



www.bawaslu.go.id Bawaslu RI @bawaslu_ri bawasluri

PENGANTAR

Buku saku ini adalah pengantar sederhana bagi individu, kelompok dan organisasi yang berminat untuk berpartisipasi dalam proses pemantauan Pemilu 2019

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pemilu juga memiliki tugas untuk mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif, termasuk di dalamnya melakukan akreditasi lembaga pemantau pemilu.

Dalam kerangka ini Bawaslu menyadari pentingnya menginisiasi partisipasi kelompok-kelompok masyarakat dan memfasilitasi terbangunnya aksi kolaborasi di lembaga pemantau, dengan mendayagunakan kekuatan dan modalitas masing-masing kelompok. Lembaga pemantau pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu memiliki kekuatan berupa jaringan pemantau dan kapasitas pemantauan pemilu dan kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan memiliki struktur dan jaringan keanggotaan yang besar.

Masing-masing kelompok ini dapat didorong untuk saling belajar dan saling mendukung dalam rangka melakukan pengawasan dan pengawalan penyelenggaraan pemilu 2019, sehingga dapat berjalan secara damai, demokratis, dan akuntabel. Dengan demikian, potensi timbulnya pelanggaran Pemilu dapat dicegah oleh semakin banyak pihak dan kecepatan koordinasi dan laporan jika ditemukan dugaan pelanggaran.

Buku saku ini adalah pengantar sederhana bagi individu, kelompok dan organisasi yang berminat untuk berpartisipasi dalam proses pemantauan Pemilu 2019 serta melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan oleh masyarakat. Semoga dengan kehadiran buku ini dapat semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

A B H A N
Ketua

MENGAWAL PEMILU 2019
BAGIAN 1

PARTISIPASI DALAM PEMANTAUAN PEMILU
BAGIAN 2

TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILU
BAGIAN 3

MELAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI GOWASLU
BAGIAN 4

FORMULIR PEMANTAUAN PEMILU
LAMPIRAN

BAGIAN 1

MENGAWAL PEMILU 2019

Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin politik, baik di eksekutif maupun legislatif, pusat maupun daerah. Pemilu tidak hanya ritual demokrasi lima tahunan, namun juga menjadi kunci penting dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan bernegara, baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi.

Sebagai pemegang kedaulatan, posisi rakyat dalam pemilu bukan sekadar obyek untuk dieksploitasi dukungannya. Melainkan rakyat harus ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas pemilu. Salah satu bentuk kedaulatannya adalah turut mengawasi pemilu. Rakyat -dalam hal ini- tidak terbatas pada individu warga negara sebagai pemilih, tetapi juga kelompok profesi, kelompok bisnis, serta perkumpulan sosial.

Sikap pasif rakyat dalam pemilu yang selama ini menggejala, perlu ditransformasikan menjadi gerakan aktif dengan mengedepankan pola aksi kolaboratif untuk mengawal penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

"Posisi rakyat dalam pemilu bukan sekadar obyek untuk dieksploitasi dukungannya. Melainkan rakyat harus ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas pemilu."



Pemilu dan Masa Depan Bangsa

Sebagai instrumen demokrasi, pemilu bagaikan pedang bermata dua. Pemilu yang berjalan demokratis dan adil akan menghasilkan kepemimpinan politik yang tepercaya. Sebaliknya, jika pemilu dipenuhi aksi kecurangan, pelanggaran, dan proses kompetisi yang amoral, maka tidak hanya akan menghasilkan kepemimpinan politik yang tidak trelegitimasi namun juga membawa efek negatif jangka panjang.

Pada tahun penyelenggaraannya, pemilu yang penuh kecurangan dapat menyebabkan instabilitas politik dan gesekan antarkekuatan massa - baik secara vertikal maupun horizontal. Sedangkan dampak negatif jangka panjang, selama lima tahun berikutnya dapat berupa merebaknya praktek koruptif dan kolutif yang dilakukan pemimpin terpilih. Hal itu dapat memicu ketidakpercayaan publik, memburuknya iklim usaha dan ease of doing bussiness, yang pada gilirannya akan merapuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengalaman di banyak negara lain menunjukkan bahwa risiko-risiko ini bukanlah isapan jempol. Benar-benar sebuah pertaruhan yang besar.



Tantangan dalam Pemilu 2019

Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama. Calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota DPR, DPD dan DPRD akan dipilih secara bersamaan. Selain (diharapkan) menghasilkan efisiensi biaya pemilu, keserentakan ini juga mengandung potensi kerawanan dalam proses kontestasi antarkandidat.Kristalisasi kekuatan politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak sebanding dengan fragmentasi kekuatan dalam kompetisi pemilu legislatif, sehingga kondisi demikian dapat memunculkan pola konflik yang asimetris.

Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama. Calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota DPR, DPD dan DPRD akan dipilih secara bersamaan

Di sisi lain, merebaknya politik identitas (kompetisi politik yang mengandalkan sentimen identitas kelompok, agama, dan suku) bersamaan dengan semakin meningkatnya trend penggunaan media sosial membuka celah bagi munculnya gangguan dalam kohesi sosial yang dapat menggerogoti persatuan nasional. Pola ini -merujuk pengalaman di berbagai negara lain- dapat memicu konflik kekerasan berkepanjangan dan merusak masa depan bangsa.

Sementara itu, pola-pola pelanggaran pemilu konvensional seperti politik uang, korupsi politik untuk menyokong pembiayaan kampanye, ketidaknetralan aparatur pemerintah, manipulasi dana kampanye, serta manipulasi dalam penghitungan suara masih tetap menghantui. Praktik-praktik pelanggaran semacam ini berpotensi mencederai legitimasi hasil pemilu. Lebih lagi, pemenang pemilu terjebak dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang koruptif.

Apa yang Harus dilakukan

Dalam situasi demikian, sekadar mengandalkan peran dan kinerja lembaga-lembaga negara (KPU dan Bawaslu) sembari berpangku tangan mengamati jalannya pemilu 2019 bukanlah pilihan yang tepat dan bijak. Rakyat dengan segala segmennya (baik individu warga negara, organisasi pemantau pemilu maupun kelompok-kelompok sosial dan bahkan kelompok bisnis) perlu bersinergi, bahu-membahu untuk turut mengawasi dan







mengawal proses penyelenggaraan pemilu 2019, tidak hanya sekedar berpartisipasi hadir memberikan suara di TPS. Saatnya rakyat mulai mentransformasikan gerakan moral (*moral force*) menjadi gerakan sosial (*social movement*) melalui gerakan pengawasan partisipatif.

Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat dan penguatan partisipasi politik masyarakat. Pada setiap tahapan Pemilu yang sedang berjalan, ada ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam menagwasi, agar proses Pemilu berjalan secara jujur, adil, dan sekaligus menciptakan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat.

Pemantau pemilu sebagaimana disebutkan UU 7/2017 tentang pemilu adalah organisasi masyarakat berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang terdaftar pada Pemerintah dan pemerintah daerah. Khusus pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, ada tambahan "subjek" pemantau yang terdiri dari lembaga pemantau pemilihan luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri dan perwakilan negara sahabat di Indonesia.

Dengan kata lain, pemantau adalah orang yang bekerja di yayasan dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum dengan program kerja (aktifitas) pemantauan pemilu. untuk itu, Pemantau dan Lembaga Pemantau menjadi subjek "pemantauan" pada UU 7/2017 tentang pemilu.

Akan tetapi, semangat hadirnya Bawaslu dan Lembaga Pemantau antara lain untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu. dengan demikian, UU Pemilu tidak bisa menolak warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih memantau dan/atau mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Untuk hal ini, maka ada unsur lain yang bisa dimasukkan dalam subjek pemantau pemilu. Bagi orang-perorang yang berniat mengawasi dan memantau proses pelaksanaan pemilu bisa bergabung di organisasi pemantauan yang terakditasi oleh Bawaslu. Orang perorang tersebut bisa saja menjadi relawan, tenaga kontrak, atau paralegal dan sebutan lainnya.

BAGIAN 2

PARTISIPASI DALAM PEMANTAUAN PEMILU

Konsensus negara demokrasi telah memastikan terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai salah satu indikator yang mutlak dijalankan. Dan bagi Indonesia, Pemilu sudah menjadi bagian integral historis daripada pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Arti pentingnya penyelenggaraan Pemilu bahkan telah direspon dalam kerangka konstitusional. Pasal 22-E menyatakan; Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber, Jurdil) setiap lima tahun sekali. Sehingga tidak ada alasan konstitusional yang akan menunda bahkan menghapus penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Dalam kerangka pentingnya Pemilu tersebut terselip problem mendasar tentang isu partisipasi politik rakyat. Hal ini mengingat partisipasi rakyat pada Pemilu merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemilu sesuai asasnya yang bersifat *langsung*. Sehingga menjadi sangat substansial terkait pentingnya partisipasi politik rakyat dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Sejatinya Pemilu adalah sarana konversi suara rakyat. Atas dasar suara rakyat itulah Pemilu menghasilkan pejabat legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan eksekutif (Presiden-Wakil Presiden dan kepala daerah).

Dengan demikian untuk menjamin hasil yang baik dan berkualitas maka proses penyelenggaraannya pun harus memenuhi derajat yang berkualitas pula. Sehingga setiap tahapan Pemilu harus diupayakan dan dipastikan secara jujur dan adil demi menyelamatkan suara rakyat. Dari sanalah legitimasi proses dan hasilnya dapat diukur. Bisa dipastikan secara etis, bahwa setiap tahapan Pemilu harus mencerminkan adanya proses partisipasi politik rakyat yang sebenar-benarnya.

Dalam prakteknya, Pemilu memiliki banyak kendala dan

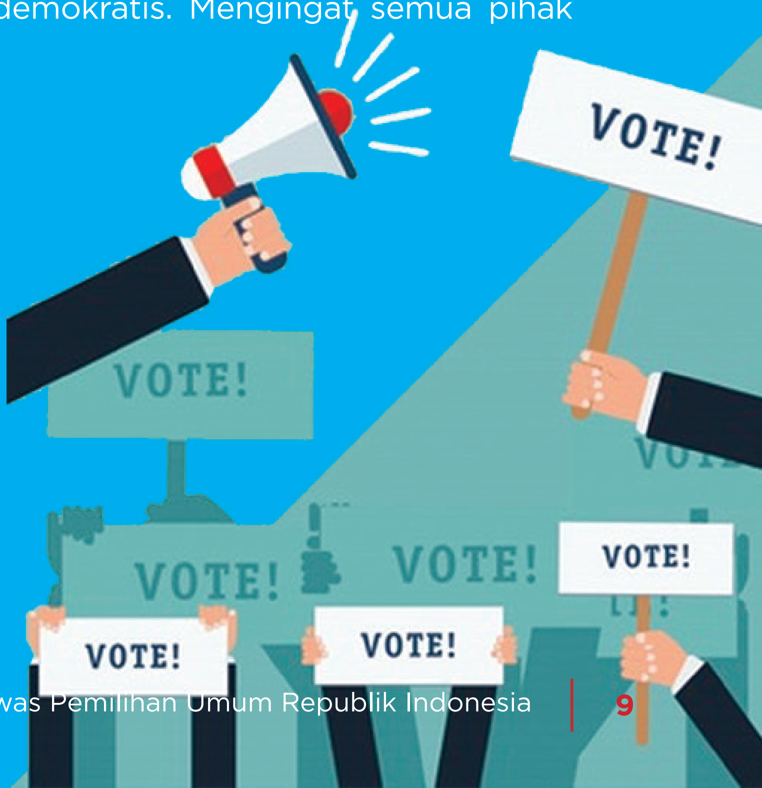
batasan untuk mendorong proses partisipasi rakyat. Diantaranya batasan peraturan, akses pengetahuan, pemetaan *stakeholder*, penjadwalan/waktu, anggaran, dan teritori. Sejumlah batasan tersebut jika tidak mampu diatasi, justru menjadi kontra produktif untuk mendorong partisipasi politik rakyat. Sehingga menjadi *urgen* melakukan berbagai cara mendorong penguatan partisipasi rakyat. Faktanya, partisipasi rakyat dalam Pemilu selama ini hanya sekedar dimaknai secara terbatas yakni cukup dengan hanya memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di TPS.

Memang benar, dalam penyelenggaraan Pemilu *stakeholder* yang memainkan peran utama adalah peserta Pemilu, panitia/penyelenggara Pemilu, peran pemerintah, dan para pemodal. Yang terakhir perlu disebutkan karena terkait dengan maraknya fenomena politik transaksional dalam Pemilu. Mereka inilah yang dengan sadar memiliki kepentingan secara langsung atas hasil Pemilu dan memiliki kemampuan yang dominan untuk mempengaruhi proses Pemilu. Kemudian ada juga kelompok lain yang memiliki peranan penting pada Pemilu yaitu media massa, lembaga peradilan, pemantau, tokoh publik dan berikutnya adalah kelompok lembaga survey. Kelompok-kelompok ini dinilai cukup berperan secara independen atas proses atau hasil Pemilu.

Di luar yang sudah disebutkan tadi, ternyata ada kelompok lain dalam bidang kepemiluan yang dikenal dengan sebutan Pemilih. Hak konstitusionalnya terjamin dalam sistem kepemiluan. Kelompok yang serupa dengan konstituen namun dalam bentuk lain, meski secara praktek keduanya tidak lebih dari sekadar pihak yang seringkali dimobilisir pada Pemilu.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses demokrasi di tingkat akar rumput. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya Pemilu, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi. Adagium yang terkenal dalam demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan partisipasi merupakan pengejawantahan pikiran demokratis tersebut.

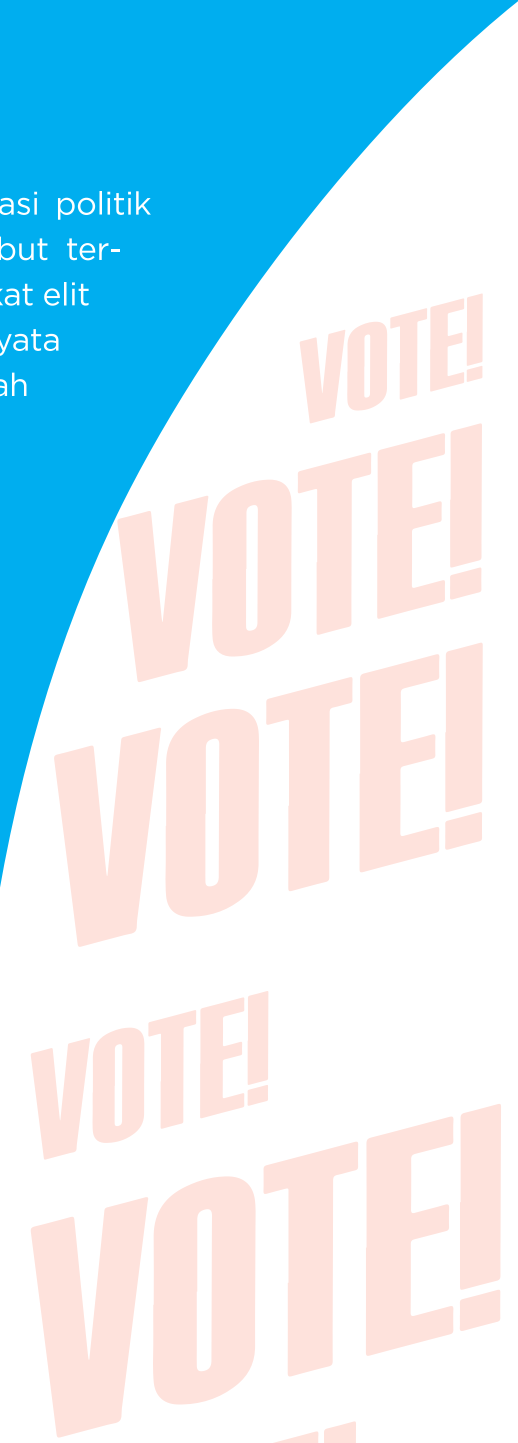
Persoalan partisipasi politik rakyat pada Pemilu menjadi problem ketika dihadapkan dengan tantangan memperdalam makna demokrasi. Bagaimana posisi partisipasi rakyat pada Pemilu menjadi bernilai demokratis. Mengingat semua pihak

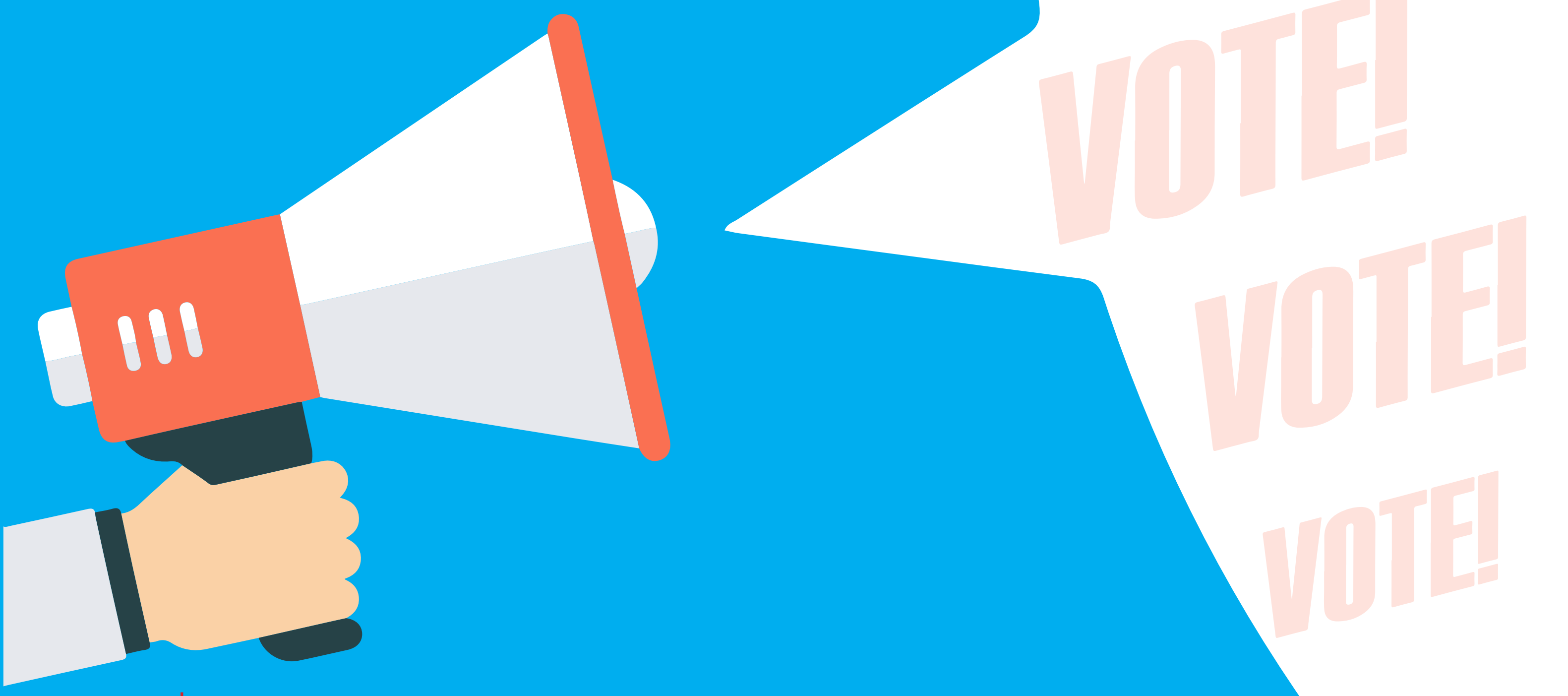


sejatinya telah bersepakat tentang pentingnya partisipasi politik rakyat pada Pemilu. Namun implementasi peran tersebut tereduksi secara signifikan hanya menjadi persoalan di tingkat elit politik dan penyelenggara Pemilu. Kasus yang paling nyata terkait tidak terjaminnya partisipasi politik rakyat adalah kegagalan elit negara pada Pemilu untuk melindungi hak pilih politik rakyat. Bisa dirujuk pada kekacauan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada dan Pemilu. Sehingga menjadi lebih berat untuk memotret ruang partisipasi politik rakyat yang lainnya.

Secara fungsional *stakeholder* yang berpengaruh pada Pemilu terbagi kedalam kelompok pelaksana, kelompok pengawas, kelompok politik dan kelompok birokrasi. Kelompok pelaksana yang terdiri KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS berangkat dari basis rekrutmen terbuka yang harus memenuhi persyaratan UU. Kelompok pengawas terdiri dari Bawaslu, Bawaslu/Panwas Propinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan juga dihasilkan melalui proses seleksi berdasarkan perintah UU.

Bercermin dari pengalaman Pemilu ke Pemilu, tingkat partisipasi masyarakat yang tergambar dari jumlah organisasi dan relawan pemantau semakin





menurun. Penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantauan ini menurun seiring dengan rendahnya angka partisipasi dalam Pemilu.

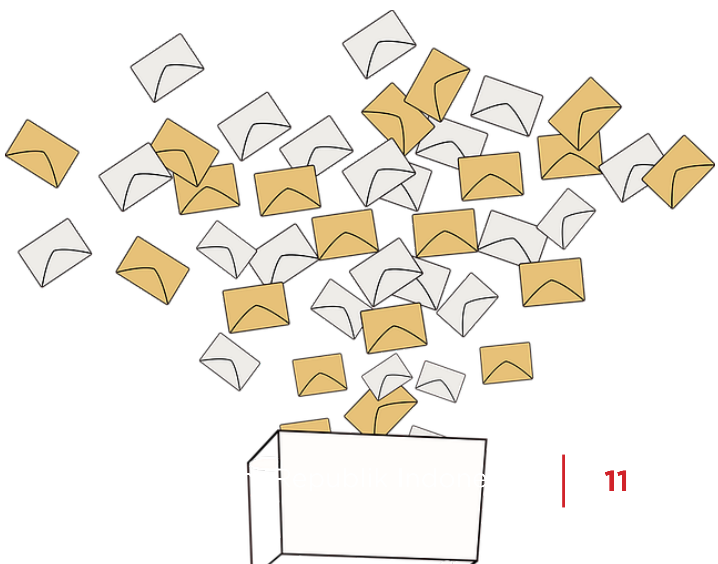
Karenanya, sebagai bagian dari keseluruhan tugas dan tanggung jawab Bawaslu, tentunya dengan pengawasan pelaksanaan pemilu ini harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja dan responsibilitas Bawaslu terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilu, dan memberikan informasi serta pelayanan kepada masyarakat. Selain daripada itu, setiap aktivitas penyelenggaraan Pemilu harus lebih berpihak kepada kepentingan publik dibandingkan untuk kebutuhan aparatur, disinilah fungsi dari pengawasan.

Salah satu kunci penting pelaksanaan Pemilu jurdil adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Karena tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat akan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik (*public trust*), legitimasi (*legitimacy*), tanggung gugat (*accountability*), kualitas layanan publik (*public service quality*), dan mencegah gerakan pembangkangan publik (*public disobidience*).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan pemilu/pilkada. Besar atau kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari pilkada. Partisipasi masyarakat dalam praktiknya memang beragam. Ada yang berupa partisipasi masyarakat dalam memilih, pendidikan pemilih, dan ada juga partisipasi dalam ranah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Bentuk partisipasi paling minimal dari pemilih atau warga masyarakat adalah bagaimana dia mau datang dan menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan pemilu. Nah, usaha yang dilakukan semua pihak untuk memberi pendidikan politik pada masyarakat agar mereka mau menggunakan hak pilihnya inilah yang dianggap sebagai pendidikan pemilih atau sosialisasi ke pemilih. Partisipasi masyarakat di level lebih tinggi dari sekedar menggunakan hak pilih adalah ketika mereka mau terlibat dalam proses pendidikan pemilih, atau bahkan melakukan pemantauan Pemilu.

Partisipasi pemilih dalam bentuk pemantauan memang membutuhkan ketrampilan dan pengetahuan yang lebih atas isu kepemiluan dan pelanggaran pemilu. Secara sederhana, partisipasi masyarakat dalam pemilu, baik bentuknya terlibat dalam sosialisasi, survei, pendidikan dan pemantauan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk melakukan sosialisasi pemilu secara maksimal dan juga mengawasi/memantau pelanggaran yang terjadi



BAGIAN 3

TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILU

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana mandat Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum perlu pelibatan masyarakat untuk melakukan pemantauan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum,



lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota kepada Pemantau Pemilu yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bawaslu

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ini sebagai pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri yang berakte notaris dan Lembaga Berbadan Hukum Dalam Negeri dalam melakukan pemantauan Pemilihan Umum Tahun 2019.

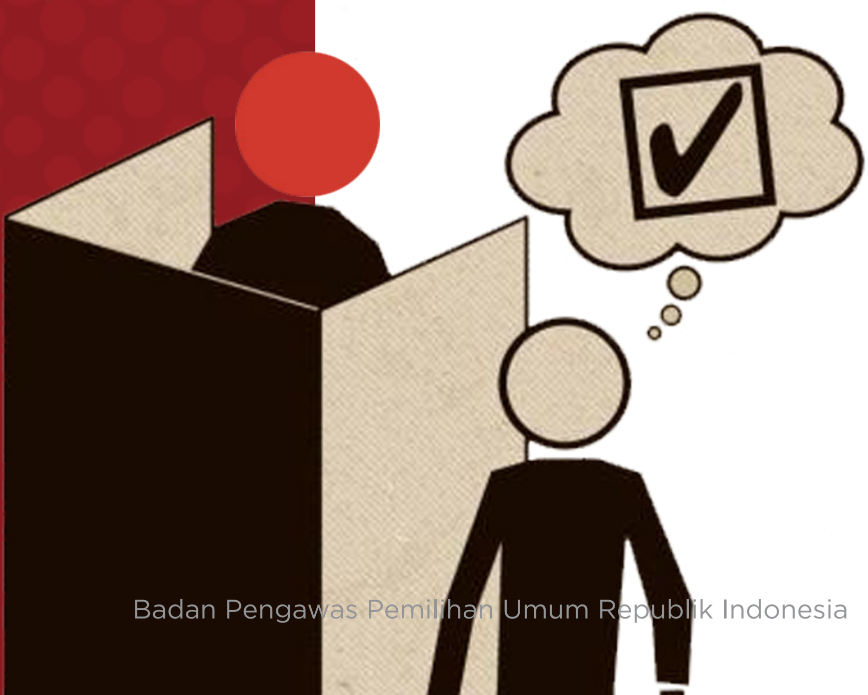
Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ini dibuat sebagai panduan bagi pemantau dan tata cara pemantauan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pengumuman Dan Pendaftaran Pemantau

Bawaslu Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten/Kota memberitahukan dan atau mengumumkan pendaftaran pemantau melalui website dan pengumuman di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pemantau wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu.

Persyaratan

a. Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan:
   1. berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah;
   2. bersifat independen;
   3. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
   4. terakreditasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

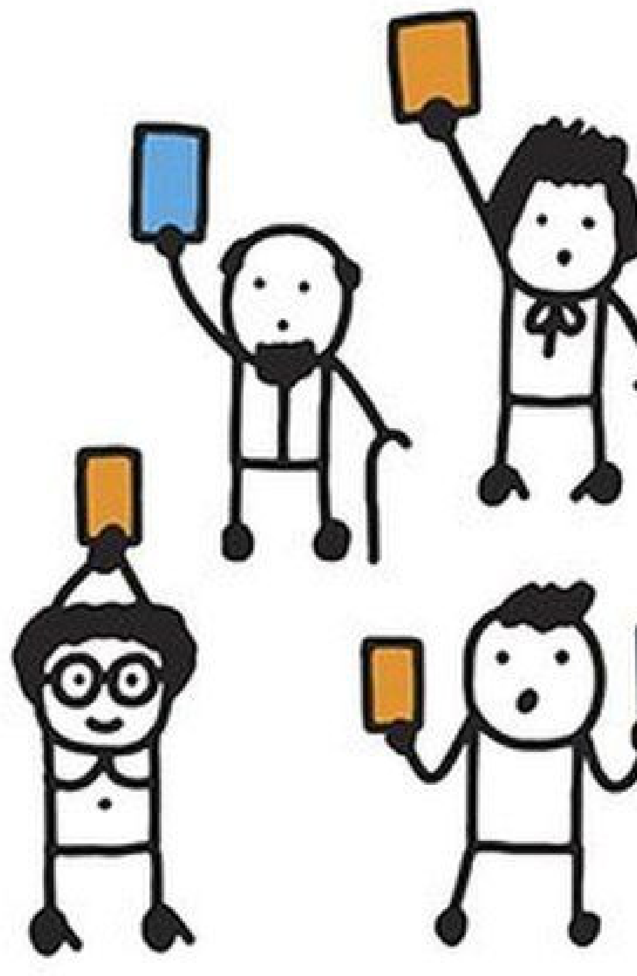


b. Bagi Pemantau Pemilu dari luar negeri

   a. berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah;
   b. bersifat independen;
   c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
   d. terakreditasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya
   e. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
   f. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
   g. memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Pendaftaran Akreditasi

1. Pendaftaran Pemantau Pemilu dilaksanakan sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.
2. Pemantau Pemilu mengajukan permohonan untuk melakukan Pemantauan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Akreditasi Pemantauan Pemilu.
3. Pemantau Pemilu yang melakukan perubahan rencana pemantauan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu serta wajib melapor ke Bawaslu Provinsi setempat; dan
   b. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota pada 1 (satu) provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi



dan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.

4. Pemantau Pemilu yang melakukan perubahan rencana pemantauan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu serta wajib melapor ke Bawaslu Provinsi setempat; dan
   b. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota pada 1 (satu) provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.



a. Penelitian Administrasi

1. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan administrasi Pemantau Pemilu nasional dan Pemantau Pemilu daerah provinsi.
2. Penelitian kelengkapan administrasi Pemantau Pemilu daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.
3. Dalam melaksanakan tugas Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dapat membentuk panitia Akreditasi.
4. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan penelitian dengan memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi.
5. Bawaslu Provinsi melaporkan hasil penelitian kepada Bawaslu.

b. Akreditasi

1. Bawaslu menerbitkan sertifikat Akreditasi bagi Pemantau Pemilu yang telah lolos penelitian administrasi sebagai bukti atau tanda izin melakukan pemantauan sesuai dengan wilayah kerja pemantauan.
2. Akreditasi Pemantau Pemilu berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh



tahapan Pemilu.

3. Bawaslu menerbitkan sertifikat Akreditasi bagi Pemantau Pemilu yang telah lolos penelitian administrasi sebagai bukti atau tanda izin melakukan pemantauan sesuai dengan wilayah kerja pemantauan.
4. Akreditasi Pemantau Pemilu berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilu.

Tanda Pengenal Pemantau Pemilu

1. Pemantau Pemilu yang terakreditasi diberikan tanda pengenal Pemantau Pemilu
2. Tanda pengenal) dikeluarkan oleh Bawaslu
3. Pada tanda pengenal Pemantau Pemilu memuat informasi yang terdiri atas:
   a. nama Pemantau Pemilu;
   b. nama anggota Pemantau Pemilu;
   c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilu;
   d. wilayah kerja pemantauan;
   e. nomor dan tanggal Akreditasi;
   f. pengesahan Ketua Bawaslu; dan
   g. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilu.
4. Tanda Pengenal berukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter, berwarna dasar putih untuk Pemantau Pemilu dalam negeri, kuning untuk Pemantau Pemilu asing biasa, dan biru untuk Pemantau Pemilu asing diplomat.
5. Tanda pengenal dikenakan dalam setiap kegiatan Pemantauan Pemilu.

Pelaksanaan Pemantauan (Hak, Kewajiban, Larangan Dan Sanksi)

1. Pemantau Pemilu mempunyai hak:
   a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah negara Republik Indonesia;
   b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses Penyelenggaraan Pemilu;
   c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara;
   d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
   e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu; dan
   f. menyampaikan temuan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan proses tahapan Pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   g. Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai Pemantau Pemilu
2. Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban:
   a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu;
   c. melaporkan diri, mengurus proses Akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
   d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
   e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
   f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel Pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
   g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang Penyelenggara Pemilu; h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
   h. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
   i. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

j. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Pemantau Pemilu dilarang:
   a. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan Pemilu;
   b. mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
   c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu;
   d. memihak kepada peserta Pemilu tertentu;
   e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta Pemilu;
   f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilu;
   g. membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan;
   h. masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan/atau
   i. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai Pemantau Pemilu.
   j. Pemantau Pemilu luar negeri dilarang mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan negara Republik Indonesia.

4. Sanksi bagi pemantau :
   a. Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan akan dicabut akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu untuk melakukan pemantauan oleh Bawaslu;
   b. Dalam hal Pemantau Pemilu yang melakukan Pelanggaran dapat dilaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Dimana Laporan sebagaimana dimaksud dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
   c. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mencabut akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu.
   d. Bagi Pemantau Pemilu asing yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan serta terbukti kebenarannya, Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menetapkan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilu luar negeri.

e. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Wilayah Pemantauan

1. Pemantau Pemilu dapat melakukan perubahan terhadap rencana pemantauan dan wilayah kerja pemantauan.
2. Perubahan terhadap rencana pemantauan harus dilaporkan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi untuk mendapatkan persetujuan.
3. Perubahan terhadap wilayah kerja pemantauan diberitahukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.

Laporan Hasil Pemantauan

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan monitoring terhadap Pemantau Pemilu dengan cara Pemantau Pemilu menyerahkan laporan pemantauan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan rencana dan wilayah kerja pemantauan.
2. Laporan hasil pemantauan dapat dipublikasikan di website Bawaslu.

Ketentuan Lain

1. Ketentuan mengenai kode etik Pemantau Pemilu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
2. Ketentuan mengenai panduan teknis pendaftaran, formulir pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.



BAGIAN 4

MELAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI GOWASLU



Apa Itu Gowaslu?

Gowaslu adalah Aplikasi laporan pelanggaran Pemilu berbasis Android untuk memudahkan pemantau dan masyarakat pemilih dalam mengirimkan laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019.

Dengan basis teknologi, pengawas memberikan fasilitas yang mempercepat pelapor dalam menyampaikan setiap laporan pelanggaran Pemilu yang terjadi kepada pengawas Pemilu untuk menindaklanjuti temuan dan dugaan pelanggaran.

Gowaslu menfasilitasi adanya data, temuan dan informasi mengenai pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi pemantau,

Tujuan

Pertama; adanya sistem online untuk memudahkan pengawas Pemilu menerima dan menindaklanjuti informasi awal dari pemantau dan masyarakat.

Kedua; Terwujudnya kolaborasi antara pengawas Pemilu dan masyarakat pemilih dalam meningkatkan keberanian dan pelaporan pelanggaran Pemilu.

Ketiga; terlaksananya keterbukaan informasi publik terkait hasil pengawasan secara cepat dan berkelanjutan.



Cara Menggunakan Gowaslu

a. Unduh Dan Instal Aplikasi

1. Unduh (Download) aplikasi Gowaslu dengan dengan membuka menu PlayStore dalam perangkat berbasis Andorid. Caranya; Buka Menu Playstore dan ketik Gowaslu di "pencarian".
2. Akan muncul aplikasi Gowaslu dengan gambar logo resmi Bawaslu.
3. Setelah unduh (download) selesai, perangkat akan secara otomatis melakukan install. Apabila tidak terinstall secara otomatis, dapat meng-klik "install" dibagian menu aplikasi tersebut.

b. Pendaftaran

1. Pendaftaran adalah proses registrasi yang dilakukan oleh masyarakat pemilih dan pemantau yang memiliki hak pilih di Pemilu 2019.
2. Pendaftaran ditujukan untuk mendapatkan username dan password untuk dapat menggunakan aplikasi Gowaslu.
3. Pendaftaran dilakukan pertama kali membuka Aplikasi Gowaslu dengan klik SIGN UP dan mengisi kolom :
   a) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
   b) Nama Lengkap.
   c) Alamat Email.
   d) Nomor HP.
4. Pendaftar akan mendapatkan akun sesuai dengan email yang dibuat untuk pendaftaran dan password akan dikirimkan melalui kotak masuk (inbox) di email.
5. Pendaftar dapat melihat data diri dalam menu profil kanan atas. Data pendaftar ini dijadikan informasi pelapor saat melakukan laporan.

c. Log In

1. Log In adalah proses masuk kedalam sistem aplikasi Gowaslu dengan menggunakan username dan password yang dimiliki Pelapor. Pastikan saat LOG IN username berupa alamat email dan password yang dimasukkan benar. Password dapat dilihat di kotak masuk (inbox) alamat email yang didaftarkan.
2. Mempelajari petunjuk penggunaan Gowaslu dalam menu Panduan di Profile.



d. Pelaporan

1. Bagi Pelapor yang telah terdaftar, mempunyai username berupa alamat email dan password dapat menggunakan bagian ini untuk melaporkan pelanggaran Pemilu 2019.
2. Kategori laporan pelanggaran Pemilu dalam sistem Gowaslu ada empat. Pilihan jenis pelanggaran ini didasarkan pada pelanggaran Pemilu yang paling sering terjadi dan berhubungan langsung dengan pemilih. Keempat jenis laporan tersebut adalah :
   a) Data Pemilih.
   b) Alat Peraga Kampanye
   c) Kampanye
   d) Politik Uang.
3. Dalam Data Pemilih, terdapat empat jenis pelanggaran yaitu :
   a) Pemilih belum terdaftar.
   b) Pemilih sudah meninggal.
   c) Pemilih dibawah umur
   d) Pemilih terdaftar ganda
4. Dalam Alat Peraga Kampanye, terdapat empat jenis pelanggaran pemasangan yaitu :
   a) Pemasangan di Jalan Protokol.
   b) Pemasangan di Tempat Ibadah.
   c) Pemasangan di Gedung Pendidikan.
   d) Pemasangan di Kantor Pemerintah
5. Dalam Kampanye, terdapat empat jenis pelanggaraan, yaitu :
   a) Ujaran Kebencian.

b) Penggunaan Fasilitas Pemerintah.
c) Penggunaan isu SARA.
d) Keterlibatan Pejabat Daerah/ ASN.

6. Dalam Politik Uang, terdapat penjelasan informasi praktik politik uang dengan mencantumkan :
   a) Pemberi.
   b) Penerima.
   c) Jumlah nominal.
7. Dalam setiap Pelaporan, Pelapor memberikan keterangan dalam sistem Gowaslu terkait :
   a) Tanggal dan Waktu (memberikan informasi kapan kejadian tersebut)
   b) Deskripsi (menuliskan informasi tambahan tentang uraian kejadian pelanggaran Pemilu yang terjadi).
8. Setelah mengisi kolom Pelaporan tersebut, Pelapor dapat memberikan informasi barang bukti dengan melampirkan dokumen foto. Dokumen foto ini dapat secara langsung diambil dari dokumen yang sudah ada (gallery).
9. Setelah seluruh laporan selesai, Pelapor mengirimkan laporan dengan mengklik tombol KIRIM.
10. Untuk memastikan laporan Anda terkirim, Gowaslu akan mengirimkan balasan berupa email berbunyi ***"Terima Kasih atas Laporannya. Informasi Anda telah diterima oleh Pengawas Pemilu. Salam"***

GET IT ON Google Play

scan barcode di bawah ini

Kode Etik Pemantau Pemilu

Kode etik menurut KBBI Daring adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Sedangkan menurut wikipedia, kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu.

Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Tujuan kode etik agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.





Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh Pemantau Pemilu dalam negeri dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilu:

1. Non Partisan dan Netral
   Pemantau Pemilu wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial).

2. Tanpa Kekerasan (Non Violence)
   Pemantau Pemilu dilarang membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.

3. Menghormati Peraturan Perundang-Undangan dan Adat Istiadat dan Budaya Setempat
   Pemantau Pemilu wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat dan budaya setempat.

4. Kesukarelaan
   Pemantau Pemilu dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.

5. Integritas
   Pemantau Pemilu dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilih.

6. Kejujuran
   Pemantau Pemilu wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Obyektif
   Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.

8. Kooperatif
   Pemantau Pemilu dilarang menganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu dalam melaksanakan tugas pemantauannya.

9. Transparan
   Pemantau Pemilu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kemandirian
    Pemantau Pemilu bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilu atau Pemerintah Daerah.

11. Berjanji untuk Patuh pada Kode Etik ini
    Setiap orang yang berpartisipasi dalam pemantauan Pemilu harus membaca dan memahami Kode Etik serta harus menandatangani janji untuk mematuhinya.

LAMPIRAN

Formulir Pemantauan Pemilu



FORMULIR PEMANTAUAN DATA PEMILIH	
Pelaksanaan Pemantauan : Tgl…… Bln……......Th 2019.	Desa/Kecamatan :
Nama Pemantau: [L / P]	
Alamat Lengkap :	Kab./Kota :
Nomor Telepon :	Provinsi :

PEMANTAUAN PROSES

Bacalah pertanyaan ini dengan cermat. ***Contreng*** Jawaban "Ya" atau "Tidak" sesuai dengan jawaban pilihan Anda. Jika Anda menghadapi kesulitan dalam memberikan jawaban, biarkan kolom jawaban yang tersedia kosong. Jika Anda memiliki informasi tambahan atas situasi dan kondisi di daerah pemantauan Anda, harap tuliskan informasi tersebut di lembaran tanggapan yang tersedia

Cara pemantauan :

1. Datanglah ke Kantor KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam untuk mendapatkan data dan informasi tentang proses pemutakhiran data pemilih dan permasalahan yang terjadi.
2. Cari tahu dan informasi dari media lokal dan lembaga lainnya tentang proses pemutakhiran data pemilih yang ditemukan.
3. Periksalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipasang di PPS di kantor Desa/Kelurahan. Periksa DPT tersebut apakah masih ada nama ganda, meninggal dan dibawah umur.
4. Jika anda mendapatkan warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih, silahkan dicacat nama, jenis kelamin, jumlah dan tempat tinggalnya.
5. Tulis hasil proses pemantauan ini di cheklist pemantauan dan kirimkan laporan via ***email***

No	Uraian	Ya	Tidak
1	Apakah masih ada pemilih yang punya hak pilih tetapi tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT)? (*Cari tahu dan informasi ke teman, saudara, tetangga, ketua RT, ketua RW dan lainnya apakah masih ada warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT*)		
2	Apakah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih terdapat pemilih yang tidak berhak memilih tetapi masih terdaftar (*misalnya; sudah meninggal, dibawah umur dan terdaftar ganda*)		
3	Apakah petugas Pemilu (KPU, PPK, PPS dan KPPS) memberikan informasi tentang tentang DPT ke masyarakat? (*Jelaskan cara sosialisasi yang dilakukan*).		
4	Apakah petugas Pemilu (KPU, PPK, PPS dan KPPS) mengetahui jumlah pemilih penyandang disabilitas, pemilih di rumah sakit dan pemilih di penjara? (*Jelaskan jawaban bagi masing-masing kelompok pemilih dan tulis berapa jumlah pemilih dari jawaban petugas Pemilu*)		

TANGGAPAN

Petunjuk: berikan perincian bentuk masalah, keanehan dan pelanggaran yang terjadi
Berkaitan dengan pendataan pemilih di lokasi pemantauan Anda pada kotak di bawah ini

FORMULIR PEMANTAUAN KAMPANYE RAPAT UMUM	
Pelaksanaan Pemantauan : Tgl…… Bln…….....Th 2019.	
Nama Pemantau: [L / P]	
Alamat Lengkap :	Kab./Kota :
Nomor Telepon :	Provinsi :

PEMANTAUAN PROSES

Bacalah pertanyaan ini dengan cermat. ***Contreng*** Jawaban "Ya" atau "Tidak" sesuai dengan jawaban pilihan Anda. Jika Anda menghadapi kesulitan dalam memberikan jawaban, biarkan kolom jawaban yang tersedia kosong. Jika Anda memiliki informasi tambahan atas situasi dan kondisi di daerah pemantauan Anda, harap tuliskan informasi tersebut di lembaran tanggapan yang tersedia

Cara Pemantauan :

1. Datanglah ke kantor KPU Provinsi dan Kab/Kota untuk mencari informasi tentang jadwal dan tempat kampanye terbuka bagi masing-masing pasangan calon.
2. Datangi kampanye rapat umum, pantau apakah dalam pelaksanaan kampanye tersebut terdapat fasilitas Negara yang digunakan, diikuti oleh pejabat daerah dan pegawai negeri sipil.
3. Pantau pelaksanaan kampanye tersebut dan catat apabila ada intimidasi baik verbal maupun tindakan.

No	Uraian	Ya	Tidak
1	Apakah peserta Pemilu pada saat kampanye terbuka menggunakan fasilitas Negara (misalnya mobil, gedung) milik pemerintah? (*Jika Iya, jelaskan kampanye dilakukan oleh peserta Pemilu, fasilitas negara yang digunakan, darimana dan digunakan untuk apa fasilitas negara tersebut dll*).		
2	Apakah peserta Pemilu pada saat kampanye terbuka mengikutsertakan pejabat daerah dan pegawai negeri sipil? (*Jika iya, jelaskan berapa jumlah pegawai yang terlibat, dari instansi mana, apa alasan pegawai tersebut terlibat dll*)		
3	Apakah terdapat intimidasi yang terjadi selama masa kampanye berlangsung? (*Jelaskan kalimat dan praktik intimidasi yang terjadi dan jelaskan kejadiannya*).		

TANGGAPAN

Petunjuk: berikan perincian bentuk masalah, keanehan dan pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye berlangsung yang dilakukan oleh pasangan calon dan partai politik pendukung di lokasi pemantauan Anda pada kotak di bawah ini

FORMULIR PEMANTAUAN KAMPANYE RAPAT UMUM	
Pelaksanaan Pemantauan : Tgl…… Bln……......Th 2019.	
Nama Pemantau: [L / P]	
Alamat Lengkap :	Kab./Kota :
Nomor Telepon :	Provinsi :

PEMANTAUAN PROSES

Bacalah pertanyaan ini dengan cermat. ***Contreng*** Jawaban "Ya" atau "Tidak" sesuai dengan jawaban pilihan Anda. Jika Anda menghadapi kesulitan dalam memberikan jawaban, biarkan kolom jawaban yang tersedia kosong. Jika Anda memiliki informasi tambahan atas situasi dan kondisi di daerah pemantauan Anda, harap tuliskan informasi tersebut di lembaran tanggapan yang tersedia

Cara Pemantauan :

1. Datanglah ke kantor KPU Provinsi dan Kab/Kota untuk mencari informasi tentang jadwal dan tempat kampanye terbuka bagi masing-masing pasangan calon.
2. Datangi kampanye rapat umum, pantau apakah dalam pelaksanaan kampanye tersebut terdapat fasilitas Negara yang digunakan, diikuti oleh pejabat daerah dan pegawai negeri sipil.
3. Pantau pelaksanaan kampanye tersebut dan catat apabila ada intimidasi baik verbal maupun tindakan.

No	Uraian	Ya	Tidak
1	Apakah peserta Pemilu pada saat kampanye terbuka menggunakan fasilitas Negara (misalnya mobil, gedung) milik pemerintah? (*Jika Iya, jelaskan kampanye dilakukan oleh peserta Pemilu, fasilitas negara yang digunakan, darimana dan digunakan untuk apa fasilitas negara tersebut dll*).		
2	Apakah peserta Pemilu pada saat kampanye terbuka mengikutsertakan pejabat daerah dan pegawai negeri sipil? (*Jika iya, jelaskan berapa jumlah pegawai yang terlibat, dari instansi mana, apa alasan pegawai tersebut terlibat dll*)		
3	Apakah terdapat intimidasi yang terjadi selama masa kampanye berlangsung? (*Jelaskan kalimat dan praktik intimidasi yang terjadi dan jelaskan kejadiannya*).		

TANGGAPAN

<u>Petunjuk</u>: berikan perincian bentuk masalah, keanehan dan pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye berlangsung yang dilakukan oleh pasangan calon dan partai politik pendukung di lokasi pemantauan Anda pada kotak di bawah ini

FORMULIR PEMANTAUAN POLITIK UANG

Pelaksanaan Pemantauan : Tgl…… Bln……......Th 2019.	Kelurahan/Kecamatan :
Nama Pemantau: [L / P]	
Alamat Lengkap :	Kab./Kota :
Nomor Telepon :	Provinsi :

PEMANTAUAN PROSES

Bacalah pertanyaan ini dengan cermat. ***Contreng*** Jawaban "Ya" atau "Tidak" sesuai dengan jawaban pilihan Anda. Jika Anda menghadapi kesulitan dalam memberikan jawaban, biarkan kolom jawaban yang tersedia kosong. Jika Anda memiliki informasi tambahan atas situasi dan kondisi di daerah pemantauan Anda, harap tuliskan informasi tersebut di lembaran tanggapan yang tersedia

Cara Pemantauan :

1. Carilah informasi dan temuan di wilayah pemantauan anda apakah ada tindakan politik uang.
2. Pastikan temuan anda tentang politik uang dengan mencatat pemberi, penerima, bukti politik uang dan ceritakan kejadiannya.
3. Praktek politik uang adalah praktek peserta pemilu (partai politik di setiap tingkatan, pasangan calon dan tim sukses) dalam mempengaruhi pilihan pemilih.
4.

No	URAIAN	Ya	Tidak
1	Apakah ada tindakan praktik politik uang seperti pemberian uang dan barang di wilayah pemantauan anda? (*uraikan kejadian praktik politik uang tersebut*)		

No	Praktek Politik Uang	Bentuk Politik Uang			
		Barang	Jenis	Uang	(Rp)
1					
2					
3					
4					

TANGGAPAN

Petunjuk: berikan perincian bentuk masalah, keanehan dan pelanggaran yang terjadi
Berkaitan dengan politik uang di lokasi pemantauan Anda pada kotak di bawah ini

FORMULIR PEMANTAUAN SURAT PEMBERITAHUAN MEMILIH	
Pelaksanaan Pemantauan : Tgl…… Bln…….....Th 2019.	Kecamatan :
Nama Pemantau: [L / P]	
Alamat Lengkap :	Kab./Kota :
Nomor Telepon :	Provinsi :

PEMANTAUAN PROSES

Bacalah pertanyaan ini dengan cermat. ***Contreng*** Jawaban “Ya” atau “Tidak” sesuai dengan jawaban pilihan Anda. Jika Anda menghadapi kesulitan dalam memberikan jawaban, biarkan kolom jawaban yang tersedia kosong. Jika Anda memiliki informasi tambahan atas situasi dan kondisi di daerah pemantauan Anda, harap tuliskan informasi tersebut di lembaran tanggapan yang tersedia

Cara pemantauan :

1. Kelilinglah di wilayah pemantauan Anda.
2. Cari tahu dan informasi ke teman, saudara, tetangga, ketua RT, ketua RW dan lannya apakah masih ada warga yang belum menerima surat undangan pemberitahuan untuk memilih.
3. Jika anda mendapatkan warga yang belum menerima surat undangan pemberitahuan untuk memilih, silahkan dicacat nama dan tempat tinggalnya.
4. Segera laporkan ke PPS di kelurahan dimana warga tersebut tinggal.
5. Catat apa respon dari PPS ketika anda melaporkan nama yang belum menerima surat undangan pemberitahuan untuk memilih.
6.

No	URAIAN	Ya	Tidak
1	Apakah satu hari jelang pemungutan suara masih ada warga yang belum menerima surat undangan untuk memilih di TPS? (*cari informasi penyebab permasalahan distribusi surat pemberitahuan memilih ini*)		

No	Uraian	Disabilitas	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Warga yang belum menerima surat undangan untuk memilih di TPS pada masa tenang?				

TANGGAPAN

Petunjuk: berikan perincian bentuk masalah, keanehan dan pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Anda Pada kotak di bawah ini

FORMULIR PEMANTAUAN LOGISTIK PEMILU	
Pelaksanaan Pemantauan : Tgl…… Bln…….....Th 2019.	Kelurahan/Kecamatan :
Nama Pemantau: [L / P]	
Alamat Lengkap :	Kab./Kota :
Nomor Telepon :	Provinsi :

PEMANTAUAN PROSES

Bacalah pertanyaan ini dengan cermat. ***Contreng*** Jawaban "Ya" atau "Tidak" sesuai dengan jawaban pilihan Anda. Jika Anda menghadapi kesulitan dalam memberikan jawaban, biarkan kolom jawaban yang tersedia kosong. Jika Anda memiliki informasi tambahan atas situasi dan kondisi di daerah pemantauan Anda, harap tuliskan informasi tersebut di lembaran tanggapan yang tersedia

Cara Pemantauan :

1. Datanglah ke kantor PPS untuk melihat dan memeriksa logistik Pemilu yang akan didistribusikan ke TPS sebelum hari pemungutan suara (17 April).
2. Periksalah logistik Pemilu yang ada di PPS tersebut dengan mewawancarai petugas PPK dan PPS atau sekretariat untuk memastikan jumlah logistik dan kualitasnya.
3.

No	URAIAN	Ya	Tidak
1	Apakah seluruh logistik Pemilu telah tersedia di desa/kelurahan sebelum didistribusikan ke TPS? (*catat tanggal kapan anda memeriksanya*)		
2	Apakah terdapat surat suara rusak yang ditemukan oleh petugas di PPS? (*Jelaskan berapa jumlah dan kondisi kerusakannya*)		
3	Apakah logistik Pemilu disimpan ditempat yang aman dari kerusakan dan gangguan? (*Jelaskan dimana logistik tersebut disimpan*)		

Pemantauan logistik Pemilu di PPS

No	Uraian	Jumlah Total				
		Bilik Suara	Kertas Suara	Alat Coblos	Tinta	Alat bantu Disabilitas Netra
1	Logistik Pemilu di PPS					

TANGGAPAN

Petunjuk: berikan perincian bentuk masalah, keanehan dan pelanggaran yang terjadi di PPS Anda berkaitan dengan kualitas, distribusi dan keamanan logistic Pemilu
Pada kotak di bawah ini

FORMULIR PEMANTAUAN HARI PEMUNGUTAN SUARA

Pelaksanaan Pemantauan : Tgl.....Bulan....2019	No TPS :
Nama Pemantau: [L / P]	
Alamat Lengkap :	Kelurahan : Kecamatan :
Nomor Telepon :	Kab/Kota :

PEMANTAUAN PROSES

Bacalah pertanyaan ini dengan cermat. ***Contreng*** Jawaban "Ya" atau "Tidak" sesuai dengan jawaban pilihan Anda. Jika Anda menghadapi kesulitan dalam memberikan jawaban, biarkan kolom jawaban yang tersedia kosong. Jika Anda memiliki informasi tambahan atas situasi dan kondisi di daerah pemantauan Anda, harap tuliskan informasi tersebut di lembaran tanggapan yang tersedia

Cara Pemantauan :

1. Pastikan anda hadir di TPS sebelum pukul 07.00 untuk memantau persiapan dan pembukaan TPS.
2. Tulis hasil proses pemantauan ini di cheklist pemantauan.
3. **CATAT** hasil perolehan pemungutan suara di TPS bagi masing-masing pasangan calon, surat suara rusak dan surat suara sisa.
4. Pastikan anda mendapatkan dokumentasi secara elektronik (dengan cara menfoto) hasil pemungutan suara di TPS (formulir C1)

No	URAIAN	Ya	Tidak
	PEMBUKAAN		
1	Apakah TPS berada di tempat yang netral (*tidak di tempat ibadah, di kantor partai politik dan di posko pemenangan peserta Pemilu*)		
2	Apakah seluruh logistik TPS telah lengkap? (*surat suara, form rekapitulasi, tinta, Data Pemilih, dan alat bantu disabilitas netra*)		
3	Apakah sebelum pemungutan suara, Ketua KPPS melakukan pengucapan sumpah/janji kepada anggota KPPS?		
4	Apakah sebelum pemungutan suara petugas TPS menghitung jumlah surat suara yang akan digunakan untuk pemungutan suara?		
5	Apakah sebelum pemungutan suara petugas TPS membuka dan memperlihatkan kotak suara dalam keadaan kosong?		
	PROSES		
6	Apakah ada ucapan/tindakan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang di sekitar TPS kepada pemilih? (jelaskan bagaimana bentuk intimidasi tersebut)?		
7	Apakah ada ucapan/tindakan intimidasi yang dilakukan oleh petugas TPS kepada pemilih? (jelaskan bagaimana bentuk intimidasi tersebut)?		
8	Apakah ada Saksi yang berada dalam TPS?		
9	Apakah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dipasang di papan pengumuman?		
10	Apakah poster informasi dipasang di papan pengumuman?		
11	Apakah petugas KPPS melayani pemilih yang berkebutuhan khusus (*pemilih penyandang disabilitas, Ibu hamil dan orang tua*)?		

FORMULIR PEMANTAUAN REKAPITULASI SUARA

Pelaksanaan Pemantauan : Tgl…… Bln………...Th 2019.	Desa/kelurahan :
Nama Pemantau: [L / P]	Kecamatan :
Alamat Lengkap :	Kab./Kota :
Nomor Telepon :	Provinsi :

PEMANTAUAN PROSES

Bacalah pertanyaan ini dengan cermat. ***Contreng*** Jawaban "Ya" atau "Tidak" sesuai dengan jawaban pilihan Anda. Jika Anda menghadapi kesulitan dalam memberikan jawaban, biarkan kolom jawaban yang tersedia kosong. Jika Anda memiliki informasi tambahan atas situasi dan kondisi di daerah pemantauan Anda, harap tuliskan informasi tersebut di lembaran tanggapan yang tersedia

Cara Pemantauan :

1. Carilah informasi tentang waktu rekapitulasi di PPS (kantor desa), PPK (kantor kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota. Silahkan melakukan pemantauan pada saat proses rekapitulasi tersebut.
2. Dokumentasikan hasil rekapitulasi untuk masing-masing pasangan di setiap tingkatan.
3.

No	Uraian	Ya	Tidak
1	Bagaimana proses rekapitulasi di tingkat PPS, PPK dan Kabupaten/Kota dan berapa perolehan suara masing-masing partai politik dan pasangan calon?		
2	Apakah terdapat gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab pada saat rekapitulasi berlangsung?		
3	Apakah rekapitulasi suara dilakukan ditempat yang terbuka?		
4	Apakah ada protes dari saksi partai politik/pasangan calon pada saat proses rekapitulasi berlangsung? (*jelaskan tentang bentuk protesnya*).		

HASIL PEMUNGUTAN SUARA DI PPS/PPK/KAB/KOTA (LINGKARI SESUAI DENGAN WILAYAH PEMANTAUAN ANDA)

No	Uraian	Jumlah
1	Perolehan Pasangan Calon 1	
2	Perolehan Pasangan Calon 2	
3		
4		

TANGGAPAN

Petunjuk: berikan perincian bentuk masalah, keanehan dan pelanggaran yang terjadi pada saat rekapitulas Pada kotak di bawah ini

Menegakkan Keadilan Pemilu:
Memaksimalkan Pencegahan,
Menguatkan Pengawasan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM